

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat kini membutuhkan suatu jaminan untuk kesehatan serta kesejahteraan. Karena dalam kehidupan ini banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi yaitu risiko. Risiko yang sering kali terjadi biasanya berupa beban kerugian dari suatu peristiwa yang terduga, baik dari diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Misalnya, salah satu anggota keluarga mengalami sakit keras, kecelakaan atau bahkan meninggal dunia. Selain itu, risiko bisa terjadi dari bencana alam yang dapat menyebabkan kehancuran tempat tinggal atau kerusakan lain pada barang berharga. (Paudah, 2017)

Dengan risiko tersebut, maka asuransi hadir memberikan kontribusi berupa ketenangan serta kenyamanan. Asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, dananya diambil dari iuran premi seluruh nasabah atau peserta asuransi. Asuransi di Indonesia terbagi menjadi dua diantaranya asuransi konvensional dan asuransi syariah.

Definisi asuransi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *assurantie*. Asuransi dalam hukum Belanda disebut dengan *verzakering* yang berarti “pertanggungan”. Dari definisi tersebut muncul beberapa istilah seperti *assuaduer* yang berarti “penanggung”, dan *geassureede* yang berarti “tertanggung”. (Irawan, 2016: 253). Definisi asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Bab 1, Pasal 1 : “Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1992 tentang “Usaha Perasuransian” definisi asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, atau berkurang nilainya.

Selain asuransi dengan pengertian yang dijelaskan oleh UU RI tahun 1992 diatas, berbagai definisi asuransi yang substansinya adalah kontrak beberapa peserta selaku tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung yang berkeinginan untuk beri ganti rugi ketika mengalami suatu musibah, dengan terjadinya pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung, maka tertanggung diwajibkan untuk membayar premi berupa uang kepada perusahaan asuransi. Akumulasi dana dari pihak ketiga yang menjadi peserta asuransi yang mengasuransikan suatu objek kepada perusahaan digunakan untuk selain membayarkan klaim kepada peserta yang terkena musibah, dana tersebut juga dijadikan modal investasi oleh perusahaan di sektor produktif. Yang mana hasil dari investasi tersebut akan kembali kepada perusahaan setelah dikurangi seluruh biaya operasional perusahaan. Dalam asuransi konvensional selama ini dikenal dengan konsep pemindahan risiko (*transfer of risk*) dari peserta kepada peserta lain. Risiko dalam asuransi konvensional dibagi menjadi tiga yaitu risiko murni, spekulatif dan individu. Dengan kata lain bahwa besaran premi yang harus dibayar oleh seorang pemegang asuransi dilihat dari besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh perusahaan (Kasmir, 2016: 264).

Usaha asuransi mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dengan jenis usaha di bidang jasa pada umumnya, karena usaha asuransi mengambil alih berbagai risiko dari pihak lain sehingga perusahaan asuransi menjadi padat risiko apabila tidak dikelola dengan baik. Selain itu, perusahaan asuransi juga padat informasi dengan berbagai informasi yang harus diolah untuk pengambilan keputusan underwriting, keuangan dan lain-lain. Dasar usaha asuransi adalah kepercayaan masyarakat, terutama dalam kemampuan keuangan perusahaan untuk memenuhi kewajiban

klaim dan kewajiban lainlain tepat pada waktunya. Untuk itu usaha asuransi harus dikelola secara profesional, baik dalam pengelolaan risiko maupun dalam pengelolaan keuangan.

Asuransi juga telah dibahas dalam beberapa persidangan Islam internasional yang dihadiri oleh hampir seluruh para ulama dan pakar-pakar ekonomi Islam di seluruh dunia, tetapi hasil putusan yang menguntungkan bagi asuransi konvensional ini tidaklah diberikan langsung karena rasa berat hati para ulama fiqh pada waktu itu. Asuransi konvensional ini kemudiannya dibincangkan kembali pada tahun 1965 dalam Islamic Research Congres yang diadakan di Kairo dan isu asuransi ini kembali dibahas di persidangan pada tahun 1969 yang dianjurkan di Kuala Lumpur.

Dalam konteks asuransi secara Islam, takaful berarti perjanjian antara anggota-anggota kelompok atau peserta yang bersetuju untuk bekerjasama menjamin atau menanggung di antara mereka dalam menghadapi kerugian atau bencana yang mungkin dapat menimpa salah seorang dari mereka. Sehingga barangsiapa yang ditimpa kesusahan tersebut akan menerima sejumlah uang atau bantuan manfaat keuangan yang diambil dari dana.

Ungkapan takaful digunakan bukanlah sebagai jalan pintas ingin menukar istilah atau rekaan yang dibuat buat semata untuk menggunakan kalimat takaful dengan tujuan hendak mengislamkan operasi asuransi, tetapi takaful lebih tepat dan sesuai untuk menerangkan sistem asuransi secara Islam karena falsafah, prinsip dan operasinya selaras dengan makna dan konsep "*al-takaful*". Konsep ini sesuai dipakai dan dipraktikkan baik sebagai usaha bisnis di bawah sektor swasta maupun bantuan jaminan sosial negara. Walau bagaimanapun, konsep takaful yang sesuai dengan kegiatan sosial masyarakat adalah bentuk jaminan kesehatan sosial atau masyarakat (*al-takaful al-ijtima'i*) yang biasanya disarankan dan diatur oleh pemerintah atau dibawah manajerial negara. (Hasan, 2016)

Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, dalam kegiatannya tentu selalu mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan pemegang polis. Sehingga, dalam mencatat semua transaksinya dilakukukannya pencatatan dalam laporan keuangan.

Menurut (Sutejo, 2018), laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil dari suatu proses akuntansi selama

periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Definisi laporan keuangan menurut PSAK No. 1 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga memberikan gambaran terhadap aktivitas perusahaan dalam periode tertentu dan menjadi dasar analisis untuk kepentingan berbagai pengambilan keputusan yang sangat penting karena laporan keuangan bersifat relevan, komprehensif dan akurat serta reliabel. (Sirait, 2017:2).

Asuransi sebagai pengalihan pertanggungungan dari suatu risiko yang terjadi atas diri seorang maupun harta benda mereka, sehingga mengharuskan perusahaan dapat mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Jika pengelolaan kurang baik, maka kesehatan keuangan perusahaan akan terganggu. Dibutuhkan dana yang besar agar perusahaan mampu menanggung risiko yang akan terjadi pada nasabahnya, sehingga perusahaan harus melakukan investasi yang dapat membawa keuntungan lain bagi perusahaan.

Untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan, dapat dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan tersebut berguna untuk mudah di pahami bagaimana kondisi keuangan di suatu perusahaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis laporan keuangan umumnya dilakukan oleh para pembeli modal seperti *investor*, kreditor, dan oleh perusahaan itu sendiri yang berkaitan dengan dengan kepentingan manajerial dan penilaian kinerja perusahaan. Pada umumnya, model analisis keuangan yang digunakan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan sangat berguna bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan terutama bagi calon *investor* atau kreditor yang akan menanamkan modalnya ke perusahaan. Tiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam memilih jenis rasio keuangan yang digunakan. Jenis-jenis rasio keuangan ini terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan sebagainya. (Harmono, 2009:104)

Rasio likuiditas atau *liquidity ratio* menurut (Kasmir, 2016:134) merupakan rasio yang menggambarkan seberapa likuidnya suatu perusahaan serta kemampuan

perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. Rasio likuiditas sangat mempengaruhi solvabilitas perusahaan. Rasio likuiditas terbagi menjadi dua, yakni rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan rasio lancar atau yang dalam perusahaan asuransi disebut dengan rasio kecukupan investasi, karena rasio ini mampu menjelaskan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling likuid. Aset yang paling likuid diantaranya kas dan piutang perusahaan. Dengan tingginya nilai rasio lancar maka menunjukkan tingginya nilai likuiditas perusahaan yang nantinya dapat menguntungkan yaitu menjadi laba bagi perusahaan. Dengan demikian, rasio likuiditas berkaitan erat dengan kinerja keuangan, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan.

Rasio solvabilitas atau *leverage* menurut (Kasmir, 2016:151) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibayar dengan utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibanding dengan aktivasnya. Semakin tinggi utang perusahaan maka semakin tinggi pula risiko keuangannya. Dari jenis-jenis rasio solvabilitas, peneliti menggunakan rasio utang (*debt ratio*) dan rasio terhadap ekuitas utang (*debt to equity ratio*) atau yang dalam perusahaan asuransi disebut dengan *risk based capital*. Rasio utang berguna untuk menunjukkan seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Sedangkan *risk based capital* berguna untuk menunjukkan seberapa besar modal perusahaan digunakan untuk jaminan utang. Jika kedua rasio tersebut bernilai tinggi, maka akan berdampak pada pendanaan perusahaan. Nilai utang yang tinggi dapat berdampak buruk pada kekhawatiran kreditur maupun *investor* atas kemungkinan ketidakmampuannya perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya, Dengan hutang yang tinggi, maka laba yang dihasilkan juga berkurang. Oleh karena itu, rasio solvabilitas mempengaruhi laba perusahaan.

Rasio profitabilitas menurut (Kasmir, 2016:196) adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Rasio profitabilitas terdiri dari rasio margin kotor (*gross profit margin*), margin laba bersih (*net profit margin*), rasio pengambilan aset (*return on assets*), rasio pengambilan investasi

(*return on investment*), rasio pengambilan ekuitas (*return on equity*), rasio pengambilan penjualan (*return on sales ratio*), pengambilan modal yang digunakan (*return on capital employed*), dan *earning per share*. Namun yang digunakan dalam penelitian ini hanya rasio margin laba bersih (*net profit margin*) karena jika rasio ini mengalami peningkatan, maka artinya profitabilitas perusahaan membaik. Rasio ini juga dapat dijadikan acuan untuk perencanaan laba pada periode selanjutnya.

Dalam peneliti terdahulu yang telah dilakukan oleh Febrianty dan Divianto mengenai “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Perbankan”, menunjukkan bahwa ROE terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba. Namun, rasio BOPO, DAR, LAR, RR, NPL, CAR, DPR, CR, *Cash Ratio*, TIE dan PER terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba. (Febrianty dan Divianto, 2017)

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kharisma Aulia Dianitha, Endang Masitoh dan Purnama Siddi yang memiliki tujuan untuk menguji bahwa hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial maupun simultan *quick ratio*, *debt to equity ratio*, *net profit margin*, dan *return on investment* berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2018, artinya rasio keuangan perusahaan sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya laba perusahaan. (Dianitha., Masitoh dan Siddi, 2020)

Dari kedua hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara peneliti pertama dengan yang kedua yakni peneliti pertama menyatakan bahwa rasio keuangan terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba perusahaan sedangkan peneliti kedua menyatakan sebaliknya bahwa rasio keuangan terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan. Dengan demikian berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia yang terdaftar di BEI dan AASI**”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Rasio Kecukupan Investasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Asuransi di Indonesia?
- 2) Apakah *Risk Based Capital* berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Asuransi di Indonesia?
- 3) Apakah *Debt Ratio* berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Asuransi di Indonesia?
- 4) Apakah *Net Profit Margin* berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Asuransi di Indonesia?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Rasio Kecukupan Investasi terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan Asuransi di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *Risk Based Capital* terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan Asuransi di Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh *Debt Ratio* terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan Asuransi di Indonesia.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh *Net Profit Margin* terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan Asuransi di Indonesia.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Berikut ini dipaparkan beberapa saran berdasarkan kesimpulan diatas:

- 1) Bagi perusahaan asuransi, diharapkan penelitian ini dapat dijasikan sebagai bahan untuk terus meningkatkan kinerja keuangan serta kegiatan yang dilakukan perusahaan asuransi sehingga pertumbuhan laba mengalami peningkatan.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk penelitian mengenai kinerja keuangan perusahaan asuransi di Indonesia khususnya mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba.
- 3) Bagi masyarakat atau *investor*, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau pertimbangan untuk memutuskan menggunakan jasa asuransi. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi

*investor* atau nasabah untuk memantau sejauh mana kinerja keuangan perusahaan asuransi dalam mengelola dana pesertanya.